

PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM

Bagus Gede Ari Rama¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati², I Putu Edi Rusmana³,
Komang Satria Wibawa Putra⁴, Kadek Julia Mahadewi⁵, Made Sinthia Sukmayanti⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail : arirama@undiknas.ac.id

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Laming, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Laming, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.

Kata Kunci: Green Tourism, Regulasi Daerah, Kesadaran Hukum

Abstract

Sustainable tourism in Bali, particularly through the empowerment of Subak Uma Laming, faces significant challenges such as low legal awareness, infrastructure limitations, and insufficient collaboration among stakeholders. This study explores the role of regulations and local policies in supporting the development of green tourism at Subak Uma Laming, as well as strategies to enhance community legal awareness. Regulations based on Ecological Modernization and Responsive Regulation theories, along with fiscal incentives from economic law theories, can promote environmental sustainability and local economic development. To increase legal awareness, Legal Consciousness and Communicative Action theories are applied through comprehensive education programs and information campaigns involving various stakeholders. The community service results show that integrating effective policies and legal education can strengthen cultural preservation and environmental sustainability in Desa Sibang Kaja. Recommendations include enhancing environmental regulations, supporting green tourism certification, and providing free legal consultation services to the community.

Keywords: Green Tourism, Local Regulations, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan banyak negara, termasuk Indonesia. Bali, sebagai destinasi utama di Indonesia, terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan tradisi lokalnya. Namun, perkembangan pesat sektor ini juga menghadapi tantangan, seperti dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Sari, A. M., 2024). Untuk mengatasi dampak tersebut, konsep pariwisata berkelanjutan atau green tourism semakin banyak diterapkan. Green tourism bertujuan meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melestarikan warisan budaya dengan menekankan pariwisata yang ramah lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat (Damayanti, P.W., 2024).

Di Bali, pemberdayaan Subak Uma Laming sebagai daya tarik wisata merupakan contoh penerapan green tourism. Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia, mencerminkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali (Suryawan, I. A. J., 2020). Subak Uma Laming di Desa Sibang Kaja memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan, berkat lokasi strategis dan keberadaan subak yang aktif. Pemberdayaan

Subak ini diharapkan dapat mempromosikan pertanian berkelanjutan, melestarikan budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Kusumawardhana, I., 2023).

Namun, pemberdayaan Subak Uma Lambing menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan, keterbatasan sumber daya untuk pengembangan infrastruktur, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata (Pajriah, S., 2018; Antarissubhi, H et.al, 2023; Sirfeffa, I. et.al, 2023).

Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi meliputi: pertama, bagaimana peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai destinasi green tourism? Kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pelestarian subak sebagai warisan budaya di Sibang Kaja?

METODE

Metode pelaksanaan program kerja meliputi tiga tahap. Pertama, tahap observasi, yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kondisi Subak Uma Lambing serta lingkungan sekitarnya, mengidentifikasi tantangan, dan memetakan potensi serta kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, tahap persiapan, melibatkan perencanaan detail, alokasi sumber daya, penyusunan jadwal, dan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah lokal dan pelaku pariwisata. Ketiga, tahap pelaksanaan, yang mencakup implementasi kegiatan edukasi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan kolaborasi dengan pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Adapun kegiatan edukasi telah berlangsung pada Hari Jumat, 26 Juli 2024 dihadiri oleh Dosen Undiknas, para prajuru Subak Uma Lambing Desa Sibang Kaja dan peserta dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan kebijakan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai destinasi *green tourism* dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya ke dalam seluruh aspek pengelolaan pariwisata. Dalam hal ini, penerapan teori *Ecological Modernization* (Mol & Spaargaren, 2000) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling mendukung melalui kebijakan dan teknologi yang inovatif. Pemerintah daerah dapat menerapkan regulasi yang memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan tetapi malah mendukung pelestariannya. Selain itu, *Responsive Regulation Theory* (Braithwaite, 2017) menyarankan penggunaan kebijakan yang fleksibel dan adaptif, seperti sertifikasi green tourism, untuk memotivasi destinasi lain agar mengadopsi standar keberlanjutan. Konsep teori hukum ekonomi yang dikembangkan oleh Joseph Stiglitz (Ferey, 2015) juga relevan, karena menekankan pentingnya insentif fiskal seperti subsidi untuk teknologi hijau dan pengurangan pajak untuk usaha berkelanjutan. Ini membantu mendorong pelaku pariwisata dan petani untuk berpartisipasi dalam green tourism, memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan.



Gambar 1. Sesi Diskusi Bersama Masyarakat

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan, yang didukung oleh teori *Deliberative Democracy* (Muttaqien, 2023), menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pelestarian Subak Uma Lambing di Desa Sibang Kaja, diperlukan strategi edukasi hukum yang komprehensif. Program ini harus meliputi pelatihan dan sosialisasi melalui lokakarya dan seminar dengan melibatkan pakar hukum dan praktisi lingkungan, sesuai dengan teori *Legal Consciousness* (Halliday & Morgan, 2013). Pendekatan ini harus memanfaatkan materi edukasi yang informatif dan teknologi digital seperti media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sejalan dengan teori *Communicative Action*.

Penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh adat dan pemimpin komunitas, dalam proses edukasi sesuai dengan *Stakeholder Theory* (Jones et al., 2017). Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga dapat memperkuat program ini. Kampanye kesadaran melalui media massa dan sosial, yang didukung oleh *Social Learning Theory* (Rumjaun & Narod, 2020), berfungsi untuk mempromosikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya.

Akhirnya, penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis sesuai dengan *Access to Justice Theory* (Fodda, 2020), serta integrasi pelestarian subak dalam kurikulum pendidikan lokal berdasarkan teori *Legal Socialization* (Tyler, 2021), adalah langkah strategis untuk menjamin kesadaran hukum di masa depan dan keberlanjutan pelestarian subak.



Gambar 2. Foto Bersama & Penyerahan Cenderamata kepada Pihak Prajuru Subak Uma Lambing

SIMPULAN

Regulasi dan kebijakan daerah sangat penting dalam mendukung pemberdayaan Subak Uma Lambing sebagai destinasi green tourism, dengan memadukan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Teori *Ecological Modernization* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa berjalan seiring melalui kebijakan dan teknologi inovatif. Teori *Responsive Regulation* mendukung penerapan kebijakan fleksibel, seperti sertifikasi green tourism, untuk mendorong kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Konsep insentif fiskal dari teori hukum ekonomi juga memotivasi partisipasi dalam green tourism, memperkuat ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat, berdasarkan teori *Deliberative Democracy*, memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Strategi edukasi hukum yang melibatkan pemangku kepentingan, serta memanfaatkan media massa dan sosial, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam teori *Legal Consciousness* dan *Communicative Action*. Penyediaan layanan konsultasi hukum gratis dan integrasi pelestarian subak dalam kurikulum pendidikan, sesuai dengan *Access to Justice Theory* dan *Legal Socialization Theory*, akan mendukung keberlanjutan pelestarian subak di masa depan.

SARAN

Untuk meningkatkan pemberdayaan Subak Uma Lambing dan kesadaran hukum di Desa Sibang Kaja, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat regulasi lingkungan yang mendukung pengelolaan lahan dan sumber daya alam serta mendukung sertifikasi green tourism seperti Green

Globe atau EarthCheck. Insentif fiskal, seperti potongan pajak dan subsidi untuk praktik ramah lingkungan, juga perlu diterapkan. Program edukasi hukum yang meliputi pelatihan dan seminar, disertai pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran informasi, akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan pelestarian subak. Kolaborasi dengan tokoh adat, pemimpin komunitas, lembaga pemerintah, dan NGO akan memperkuat dukungan lokal. Selain itu, penyediaan layanan konsultasi hukum gratis dan integrasi pelestarian subak dalam kurikulum pendidikan lokal akan membangun kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan sejak dini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para prajuru Subak Uma Lambing Desa Sibang Kaja beserta seluruh masyarakat di Desa Sibang Kaja, Kabupaten Badung, atas bantuan yang telah diberikan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah antusias mengikuti kegiatan ini sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarissubhi, H., Serang, R., Leda, J., Salamena, G. E., Pagoray, G. L., Gusty, S., ... & Safar, A. (2023). *Krisis Iklim Global di Indonesia (Dampak dan Tantangan)*. TOHAR MEDIA.
- Banovic, D. (2018). Philosophy of Law of Jurgen Habermas: Communicative Theory of Law in the Framework of Social Theory of Communicative Action. *YBL Fac. Sarajevo*, 61, 167.
- Braithwaite, J. (2017). Types of responsiveness. In *Regulatory Theory: Foundations and Applications* (pp. 117-132).
- Darmayanti, P. W. (2024). Pengembangan Desa Wisata Biaung Berbasis Green Tourism. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 14(2), 237-258.
- Ferey, S. (2015). Law and economics and the Coase Theorem: a view from Coase's papers and correspondence. *History of Economic Ideas*, 23(3), 45-60.
- Foddai, M. A. (2021). Access to Justice: In Search of a New Concept. In *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism* (pp. 1-13). Cham: Springer International Publishing.
- Halliday, S., & Morgan, B. (2013). I fought the law and the law won? Legal consciousness and the critical imagination. *Current Legal Problems*, 66(1), 1-32.
- Jones, T. M., Wicks, A. C., & Freeman, R. E. (2017). Stakeholder theory: The state of the art. In *The Blackwell Guide to Business Ethics* (pp. 17-37).
- Kusumawardhana, I. (2023). Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 27-55.
- Mol, A. P., & Spaargaren, G. (2000). Ecological modernisation theory in debate: A review. *Environmental Politics*, 9(1), 17-49.
- Muttaqien, M. E. (2023). Konsep komunikasi Jurgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(I), 51-64.
- Pajriah, S. (2018). Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1), 25-34.
- Rumjaun, A., & Narod, F. (2020). Social learning theory—Albert Bandura. In *Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning Theory* (pp. 85-99).
- Sari, A. M. (2024). Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Kasus Bali. *Circle Archive*, 1(5).
- Sirfefa, I., Wurarah, R. N., Bawole, R., & Sala, R. (2023). Inovasi Pariwisata Berkelanjutan Tata Kelola Berbasis Masyarakat. CV Pena Persada.
- Suryawan, I. A. J. (2020). Subak Sebagai Pariwisata Budaya Dengan Konsep Tri Hita Karana. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Tyler, T. R. (2021). Legal socialization: Back to the future. *Journal of Social Issues*, 77(2), 663-676.